



**P U T U S A N**

Nomor 17/Pid.Sus/2018/PN Blb.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.**

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dalam acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : DEDE KOMARA alias DICO ;  
Tempat lahir : Bandung ;  
Umur / Tgl. Lahir : 26 tahun/ 01 Nopember 1991;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Kp. Cihideung No. 114 Rt. 04 Rw. 02 Desa Gudang  
Kahuripan Kec. Lembang Kab. Bandung Barat ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Tunakarya ;

Terdakwa telah ditangkap/ ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

- Ditangkap tanggal 3 Nopember 2017 ;
- Ditahan oleh Penyidik, sejak tanggal 4 Nopember 2017 s/d 23 Nopember 2017 ;
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Nopember 2017 s/d 2 Januari 2018 ;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Desember 2017 s/d tanggal 7 Januari 2018 ;
- Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 8 Januari 2018 s/d 6 Pebruari 2018 ;

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukumnya Dimas Putranto, SH., Advokat/ Penasihat Hukum dari Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 11 Januari 2018 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

*Hal. 1 dari 28 halaman. Putusan No.17/Pid.Sus/2018/PN.Blb.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA Nomor : 17/Pid.Sus/2018/PN.Blb tanggal 4 Januari 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 17/Pid.Sus/2018/PN.Blb tanggal 5 Januari 2018 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum dengan No. Reg. Perkara : PDM-191/CMH/12/2017 tertanggal 25 Januari 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa DEDE KOMARA Als DICO bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DEDE KOMARA Als DICO dengan pidana penjara selama **6 (enam) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa untuk tetap ditahan.
3. Membayar denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan penjara.
4. Barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus bekas rokok Gudang Garam Surya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih diduga sabu.
  - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna kombinasi putih dan hitam beserta simcard operator XL dengan nomor 085974559735.
  - 1 (satu) buah kemeja warna hitam.

Dirampas untuk dimusnakan.

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 - (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti, terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Pembelaan/pledooi secara tertulis, hanya secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan-alasannya

Hal. 2 dari 28 halaman. Putusan No.17/Pid.Sus/2018/PN.Blb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan atas permohonan terdakwa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## DAKWAAN

### PERTAMA :

----- Bahwa ia terdakwa **DEDE KOMARA Als DICO**, pada hari Kamis tanggal 02 Nopember 2017 sekira pukul 17.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2017, bertempat di Hotel Mahkota Jalan Raya Lembang No. 14 Desa Gudang Kahuripan Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung yang berwenang mengadilinya, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Kamis tanggal 02 Nopember 2017 sekira pukul 13.55 Wib setelah terdakwa mentransfer uang untuk membayar hutang kepada Sdr. Uka (DPO) sebesar Rp. 5.500.000.-(lima juta lima ratus ribu rupiah) melalui ATM BCA di Jalan Raya Lembang Desa Jayagiri Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat kemudian terdakwa mengirim sms kepada Sdr. Uka bahwa terdakwa sudah mentransfer uang pembayaran hutang dan tidak lama kemudian Sdr. Uka menelpon terdakwa dan meminta tolong kepada terdakwa untuk mengambil narkotika jenis sabu karena tidak ada orang yang bisa untuk mengambil sabu tersebut kemudian terdakwa menyanggupi permintaan Sdr. Uka tersebut selanjutnya Sdr. Uka kembali menelpon terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk pergi ke daerah Kiaracondong Kota Bandung selanjutnya sekira pukul 15.30 Wib sesampainya terdakwa di dekat Rel Kereta Api di Jalan Kiaracondong Kota Bandung terdakwa menelpon Sdr. Uka dan Sdr. Uka menyuruh terdakwa untuk menunggu sebentar dan memberitahukan kepada terdakwa bahwa akan ada seseorang yang menelpon terdakwa dan memberitahukan lokasi dimana narkotika jenis sabu tersebut disimpan/ditempel selanjutnya tidak lama kemudian ada panggilan masuk ke handphone terdakwa namun dengan menggunakan nomor yang tidak terdakwa kenal dan memberitahukan kepada terdakwa lokasi dimana narkotika jenis sabu tersebut disimpan/ditempel yang kemudian mengarahkan terdakwa untuk masuk ke dalam gang yang berada di pinggir

Hal. 3 dari 28 halaman. Putusan No.17/Pid.Sus/2018/PN.Blb.



Pom Bensin Kiaracondong Kota Bandung lalu terdakwa pun masuk ke gang tersebut dan mencari Narkotika jenis sabu kemudian terdakwa pun menemukan berupa 1 (satu) bungkus rokok gudang garam yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berisi kristal putih diduga sabu dan setelah terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus rokok gudang garam yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berisi kristal putih diduga sabu tersebut terdakwa kembali menelpon Sdr. Uka dan Sdr. Uka menyuruh terdakwa untuk pulang terlebih dahulu dan akan diberi kabar/arahan selanjutnya dari Sdr. Uka.

- Bahwa selanjutnya setelah terdakwa menelpon Sdr. Uka kemudian terdakwa menyimpan 1 (satu) bungkus rokok gudang garam yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berisi kristal putih diduga sabu tersebut ke dalam saku kemeja warna hitam yang sedang digunakan terdakwa dan terdakwa pun kembali ke Hotel Mahkota Jalan Raya Lembang No. 14 Desa Gudang Kahuripan Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat dan sekira pukul 17.30 Wib sesampainya di Hotel Mahkota tiba-tiba terdakwa dihampiri oleh saksi Yayan Tardian dan saksi Ivan Sopandri yang merupakan anggota dari Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Bandung dimana sebelumnya saksi Yayan dan saksi Ivan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang mencurigakan suka membawa narkotika kemudian dari informasi tersebut saksi Yayan dan saksi Ivan melakukan penyelidikan ke sekitar lokasi untuk mengumpulkan data dan setelah data terkumpul ketika terdakwa berjalan di Hotel Mahkota terdakwa langsung diamankan oleh saksi Yayan dan saksi Ivan dan pada saat dilakukan pengeledahan oleh Saksi Yayan dan saksi Ivan pada terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok gudang garam surya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih diduga sabu di dalam saku kemeja yang sedang terdakwa gunakan dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna kombinasi putih dan hitam beserta simcard operator XL selanjutnya saksi Yayan dan saksi Ivan melakukan interogasi kepada terdakwa dan dari hasil interogasi bahwa terdakwa tidak mengetahui barang berupa sabu tersebut diambil untuk apa dan setelah terdakwa diamankan oleh saksi Yayan dan saksi Ivan kemudian Sdr. Uka menelpon terdakwa dimana dalam percakapan telepon tersebut Sdr. Uka menyuruh menimbang dan membagi-bagi sabu tersebut.

Hal. 4 dari 28 halaman. Putusan No.17/Pid.Sus/2018/PN.Blb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan oleh saksi Yayan dan saksi Ivan untuk diperiksa lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Badan Narkotika Nasional No. 264AK/XI/2017/BALAI LAB NARKOBA tanggal 14 Nopember 2017, yang ditandatangani oleh pemeriksa Maimunah, S.Si, M.Si, dan Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si Mengetahui Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN Kuswardani, S.Si., M.Farm., Apt, sehubungan dengan surat dari Kapolres Cimahi No. Pol : R/85/XI/2017/Sat Res Narkoba tanggal 14 Nopember 2017 telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa satu buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat :  
1 (satu) buah bekas bungkus rokok gudang garam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 4,6297 gram.  
Barang bukti tersebut diatas disita dari terdakwa DEDE KOMARA Als DICO.  
**Setelah diperiksa berat netto akhir Metamfetamina menjadi 4,5831 gram.**  
Dengan Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor urut 61** Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tidak juga dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

**ATAU**

**KEDUA :**

----- Bahwa ia terdakwa **DEDE KOMARA Als DICO**, pada hari Kamis tanggal 02 Nopember 2017 sekira pukul 17.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2017, bertempat di Hotel Mahkota Jalan Raya Lembang No. 14 Desa Gudang Kahuripan Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung yang berwenang mengadilinya, **tanpa hak**

Hal. 5 dari 28 halaman. Putusan No.17/Pid.Sus/2018/PN.Blb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*dan melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, dengan cara sebagai berikut :*

- Berawal ketika saksi Yayan Tardian dan saksi Ivan Sopandri yang merupakan anggota dari Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Bandung mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang mencurigakan suka membawa narkotika kemudian dari informasi tersebut saksi Yayan dan saksi Ivan melakukan penyelidikan untuk mengumpulkan data dan setelah data terkumpul lalu saksi Yayan dan saksi Ivan melakukan pemantauan pada hari Kamis tanggal 2 Nopember 2017 sekira pukul 17.30 Wib di Hotel Mahkota Jalan Raya Lembang No. 14 Desa Gudang Kahuripan Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat dan ketika terdakwa berjalan di Hotel Mahkota terdakwa langsung diamankan oleh saksi Yayan dan saksi Ivan dan pada saat dilakukan penggeledahan oleh Saksi Yayan dan saksi Ivan pada terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok gudang garam surya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih diduga sabu di dalam saku kemeja yang sedang terdakwa gunakan dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna kombinasi putih dan hitam beserta simcard operator XL selanjutnya saksi Yayan dan saksi Ivan melakukan interogasi kepada terdakwa bahwa terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan cara pada hari Kamis tanggal 02 Nopember 2017 sekira pukul 13.55 Wib setelah terdakwa mentransfer uang untuk membayar hutang kepada Sdr. Uka (DPO) sebesar Rp. 5.500.000.-(lima juta lima ratus ribu rupiah) melalui ATM BCA di Jalan Raya Lembang Desa Jayagiri Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat kemudian terdakwa mengirim sms kepada Sdr. Uka bahwa terdakwa sudah mentransfer uang pembayaran hutang dan tidak lama kemudian Sdr. Uka menelpon terdakwa dan meminta tolong kepada terdakwa untuk mengambil narkotika jenis sabu karena tidak ada orang yang bisa untuk mengambil sabu tersebut kemudian terdakwa menyanggupi permintaan Sdr. Uka tersebut selanjutnya Sdr. Uka kembali menelpon terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk pergi ke daerah Kiaracondong Kota Bandung selanjutnya sekira pukul 15.30 Wib sesampainya terdakwa di dekat Rel Kereta Api di Jalan Kiaracondong Kota Bandung terdakwa menelpon Sdr. Uka dan Sdr. Uka menyuruh terdakwa untuk menunggu sebentar dan memberitahukan kepada terdakwa bahwa akan ada seseorang yang menelpon terdakwa dan memberitahukan lokasi dimana narkotika jenis sabu tersebut disimpan/ditempel selanjutnya tidak

Hal. 6 dari 28 halaman. Putusan No.17/Pid.Sus/2018/PN.Blb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lama kemudian ada panggilan masuk ke handphone terdakwa namun dengan menggunakan nomor yang tidak terdakwa kenal dan memberitahukan kepada terdakwa lokasi dimana narkoba jenis sabu tersebut disimpan/ditempel yang kemudian mengarahkan terdakwa untuk masuk ke dalam gang yang berada di pinggir Pom Bensin Kiaracondong Kota Bandung lalu terdakwa pun masuk ke gang tersebut dan mencari Narkoba jenis sabu kemudian terdakwa pun menemukan berupa 1 (satu) bungkus rokok gudang garam yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berisi kristal putih diduga sabu dan setelah terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus rokok gudang garam yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berisi kristal putih diduga sabu tersebut terdakwa kembali menelpon Sdr. Uka dan Sdr. Uka menyuruh terdakwa untuk pulang terlebih dahulu dan akan diberi kabar/arahan selanjutnya dari Sdr. Uka selanjutnya setelah terdakwa menelpon Sdr. Uka kemudian terdakwa menyimpan 1 (satu) bungkus rokok gudang garam yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berisi kristal putih diduga sabu tersebut ke dalam saku kemeja warna hitam yang sedang digunakan terdakwa dan terdakwa pun kembali ke Hotel Mahkota Jalan Raya Lembang No. 14 Desa Gudang Kahuripan Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat dan sekira pukul 17.30 Wib sesampainya di Hotel Mahkota terdakwa langsung ditangkap oleh saksi Yayan dan saksi Ivan. Dan dari hasil interogasi selanjutnya bahwa terdakwa tidak mengetahui barang berupa sabu tersebut diambil untuk apa dan setelah terdakwa diamankan oleh saksi Yayan dan saksi Ivan kemudian Sdr. Uka menelpon terdakwa dimana dalam percakapan telepon tersebut Sdr. Uka menyuruh menimbang dan membagi-bagi sabu tersebut.

- Bahwa terdakwa sudah 5 (lima) kali mendapatkan sabu dari Sdr. Uka, pertama sekira awal bulan Oktober 2017 terdakwa membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada Sdr. Uka dengan harga Rp.700.000.-(tujuh ratus ribu rupiah) dimana terdakwa mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang sebelumnya sudah disimpan/ditempelkan oleh seseorang di daerah Pahlawan Kota Bandung yang kemudian sabu tersebut terdakwa gunakan sendirian sampai habis. Kedua sekira pertengahan bulan Oktober 2017 terdakwa membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada Sdr. Uka dengan harga Rp.700.000.-(tujuh ratus ribu rupiah) dimana terdakwa mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang sebelumnya sudah disimpan/ditempelkan oleh seseorang di daerah Pahlawan Kota Bandung

Hal. 7 dari 28 halaman. Putusan No.17/Pid.Sus/2018/PN.Blb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kemudian sabu tersebut terdakwa gunakan sendirian sampai habis. Ketiga pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2017 sekira pukul 17.00 Wib terdakwa membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kepada Sdr. Uka dengan harga Rp.700.000.-(tujuh ratus ribu rupiah) dimana terdakwa mengambil 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang sebelumnya sudah disimpan/ditempelkan oleh seseorang di daerah Pahlawan Kota Bandung yang kemudian sabu tersebut terdakwa gunakan bersama-sama dengan teman terdakwa sampai habis. Keempat pada hari Selasa tanggal 01 Nopember 2017 sekira pukul 22.00 Wib terdakwa membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kepada Sdr. Uka dengan harga Rp.650.000.-(enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan mengambil 2 (dua) paket narkotika jenis sabu milik Sdr. Uka yang sebelumnya sudah disimpan/ditempelkan oleh seseorang bersamaan dengan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang terdakwa beli dari Sdr. Uka di daerah Ciumbuleuit Kota Bandung lalu 2 (dua) paket narkotika jenis sabu tersebut terdakwa berikan kepada seseorang yang berada di daerah Hegarmanah Kota Bandung dan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut terdakwa gunakan bersama-sama dengan teman terdakwa sampai habis. Kelima dan yang terakhir pada hari Kamis tanggal 02 Nopember 2017 sekira pukul 15.30 Wib terdakwa dimintai tolong oleh Sdr. Uka untuk mengambil 1 (satu) bungkus rokok gudang garam yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berisi kristal putih diduga sabu yang sebelumnya sudah disimpan/ditempelkan oleh seseorang di sebuah gang yang berada dipinggir Pom Bensin daerah Kiaracondong Kota Bandung.

- Bahwa terakwa terakhir menggunakan narkotika jenis sabu yaitu pada hari Kamis Tanggal 02 Nopember 2017 sekira pukul 08.00 Wib di salah satu kamar Hotel Mahkota Jalan Raya Lembang No. 14 Desa Gudang Kahuripan Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat bersama dengan teman terdakwa dan terdakwa menggunakan sabu tersebut sebanyak 8 (delapan) kali hisapan dengan cara sabu disimpan di dalam cangklong kaca yang kemudian bagian bawah cangklong kaca tersebut terdakwa bakar dimana cangklong kaca tersebut terhubung dengan botol bekas kosmetik yang berisi air mineral dan sedotan yang kemudian terdakwa hisap seperti merokok pada umumnya.
- Bahwa Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan oleh saksi Yayan dan saksi Ivan untuk diperiksa lebih lanjut.

Hal. 8 dari 28 halaman. Putusan No.17/Pid.Sus/2018/PN.Blb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Narkoba Laboratorium Klinik Pramita Jalan Pajajaran No. 86 Bandung Nomor Register : 171100359DC tanggal 03 Nopember 2017 Pengirim : Polrestabes Bandung Unit Narkoba, Penanggungjawab : Dr. Delita Prihatni, dr. Sp.PK(K), M.Kes, telah melakukan pengambilan specimen : Urine terdakwa **DEDE KOMARA Als DICO** dengan hasil pemeriksaan Narkoba mengandung **METAMPHETHAMINE: Positif (+)**.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Badan Narkotika Nasional No. 264AK/XI/2017/BALAI LAB NARKOBA tanggal 14 Nopember 2017, yang ditandatangani oleh pemeriksa Maimunah, S.Si, M.Si, dan Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si Mengetahui Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN Kuswardani, S.Si., M.Farm., Apt, sehubungan dengan surat dari Kapolres Cimahi No. Pol : R/85/XI/2017/Sat Res Narkoba tanggal 14 Nopember 2017 telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa satu buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat :  
1 (satu) buah bekas bungkus rokok gudang garam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 4,6297 gram.  
Barang bukti tersebut diatas disita dari terdakwa DEDE KOMARA Als DICO.  
**Setelah diperiksa berat netto akhir Metamfetamina menjadi 4,5831 gram.**  
Dengan Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor urut 61** Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa dalam hal menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tidak juga dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa setelah dakwaan dibacakan, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dari surat dakwaan dimaksud ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan eksepsi ;

Hal. 9 dari 28 halaman. Putusan No.17/Pid.Sus/2018/PN.Blb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Yayan Tardian, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangan di Penyidik ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Nopember 2017 sekira jam 17.30 Wib, bertempat di Hotel Mahkota Jalan Raya Lembang No. 14 Desa Gudang Kahuripan Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat saksi menangkap terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi dan saksi Ivan Sopandri yang merupakan anggota dari Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Bandung menangkap terdakwa berawal ketika saksi dan saksi Ivan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang mencurigakan suka membawa narkoba kemudian dari informasi tersebut saksi dan saksi Ivan melakukan penyelidikan ke sekitar lokasi untuk mengumpulkan data dan setelah data terkumpul pada hari Kamis tanggal 02 Nopember 2017 sekira jam 17.30 Wib di Hotel Mahkota Jalan Raya Lembang No. 14 Desa Gudang Kahuripan Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat ketika terdakwa berjalan di Hotel Mahkota terdakwa langsung diamankan oleh saksi dan saksi Ivan ;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan oleh Saksi dan saksi Ivan pada penguasaan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok gudang garam surya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih diduga sabu di dalam saku kemeja yang sedang terdakwa gunakan dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna kombinasi putih dan hitam beserta simcard operator XL.
- Bahwa selanjutnya saksi dan saksi Ivan melakukan interogasi kepada terdakwa dan dari hasil interogasi bahwa benar bermula pada hari Kamis tanggal 02 Nopember 2017 sekira pukul 13.55 Wib setelah terdakwa mentransfer uang untuk membayar hutang kepada Sdr. Uka (DPO) melalui ATM BCA di Jalan Raya Lembang Desa Jayagiri Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat kemudian terdakwa mengirim sms kepada Sdr. Uka bahwa terdakwa sudah mentransfer uang pembayaran hutang dan tidak lama kemudian Sdr. Uka menelpon terdakwa dan meminta tolong kepada terdakwa untuk mengambilkan narkoba jenis

Hal. 10 dari 28 halaman. Putusan No.17/Pid.Sus/2018/PN.Blb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu karena tidak ada orang yang bisa untuk mengambil sabu tersebut kemudian terdakwa menyanggupi permintaan Sdr. Uka tersebut selanjutnya Sdr. Uka kembali menelpon terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk pergi ke daerah Kiaracondong Kota Bandung selanjutnya sekira pukul 15.30 Wib sesampainya terdakwa di dekat Rel Kereta Api di Jalan Kiaracondong Kota Bandung terdakwa menelpon Sdr. Uka dan Sdr. Uka menyuruh terdakwa untuk menunggu sebentar dan memberitahukan kepada terdakwa bahwa akan ada seseorang yang menelpon terdakwa dan memberitahukan lokasi dimana narkoba jenis sabu tersebut disimpan/ditempel selanjutnya tidak lama kemudian ada panggilan masuk ke handphone terdakwa namun dengan menggunakan nomor yang tidak terdakwa kenal dan memberitahukan kepada terdakwa lokasi dimana narkoba jenis sabu tersebut disimpan/ditempel yang kemudian mengarahkan terdakwa untuk masuk ke dalam gang yang berada di pinggir Pom Bensin Kiaracondong Kota Bandung lalu terdakwa pun masuk ke gang tersebut dan mencari Narkoba jenis sabu kemudian terdakwa pun menemukan berupa 1 (satu) bungkus rokok gudang garam yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berisi kristal putih diduga sabu dan setelah terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus rokok gudang garam yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berisi kristal putih diduga sabu tersebut terdakwa kembali menelpon Sdr. Uka dan Sdr. Uka menyuruh terdakwa untuk pulang terlebih dahulu dan akan diberi kabar/arahan selanjutnya dari Sdr. Uka.

- Bahwa selanjutnya setelah terdakwa menelpon Sdr. Uka kemudian terdakwa menyimpan 1 (satu) bungkus rokok gudang garam yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berisi kristal putih diduga sabu tersebut ke dalam saku kemeja warna hitam yang sedang digunakan terdakwa dan terdakwa pun kembali ke Hotel Mahkota Jalan Raya Lembang No. 14 Desa Gudang Kahuripan Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat dan sekira pukul 17.30 Wib sesampainya di Hotel Mahkota tiba-tiba terdakwa dihampiri oleh saksi dan saksi Ivan Sopandri yang merupakan anggota dari Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Bandung ;
- Bahwa Narkoba jenis sabu tersebut milik Sdr. Uka ;
- Bahwa sabu tersebut belum sempat dipakai oleh terdakwa.

Hal. 11 dari 28 halaman. Putusan No.17/Pid.Sus/2018/PN.Blb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tidak juga dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan.
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, terdakwa sudah 5 (lima) kali membeli sabu dari Sdr. Uka ;
- Bahwa terhadap terdakwa dilakukan tes urin dan hasilnya positif ;
- Bahwa terdakwa bukan merupakan target operasi kepolisian ;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi ;

2. Saksi Ivan Sopandri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangan di Penyidik ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Nopember 2017 sekira jam 17.30 Wib, bertempat di Hotel Mahkota Jalan Raya Lembang No. 14 Desa Gudang Kahuripan Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat saksi menangkap terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi dan saksi Yayan Tardian yang merupakan anggota dari Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Bandung menangkap terdakwa berawal ketika saksi dan saksi Yayan Tardian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang mencurigakan suka membawa narkoba kemudian dari informasi tersebut saksi dan saksi Ivan melakukan penyelidikan ke sekitar lokasi untuk mengumpulkan data dan setelah data terkumpul pada hari Kamis tanggal 02 Nopember 2017 sekira jam 17.30 Wib di Hotel Mahkota Jalan Raya Lembang No. 14 Desa Gudang Kahuripan Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat ketika terdakwa berjalan di Hotel Mahkota terdakwa langsung diamankan oleh saksi dan saksi Ivan ;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan oleh Saksi dan saksi Yayan Tardian pada penguasaan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok gudang garam surya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih diduga sabu di dalam saku kemeja yang sedang terdakwa gunakan dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna kombinasi putih dan hitam beserta simcard operator XL.
- Bahwa selanjutnya saksi dan saksi Yayan Tardian melakukan interogasi kepada terdakwa dan dari hasil interogasi bahwa benar bermula pada

Hal. 12 dari 28 halaman. Putusan No.17/Pid.Sus/2018/PN.Blb.



hari Kamis tanggal 02 Nopember 2017 sekira pukul 13.55 Wib setelah terdakwa mentransfer uang untuk membayar hutang kepada Sdr. Uka (DPO) melalui ATM BCA di Jalan Raya Lembang Desa Jayagiri Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat kemudian terdakwa mengirim sms kepada Sdr. Uka bahwa terdakwa sudah mentransfer uang pembayaran hutang dan tidak lama kemudian Sdr. Uka menelpon terdakwa dan meminta tolong kepada terdakwa untuk mengambil narkotika jenis sabu karena tidak ada orang yang bisa untuk mengambil sabu tersebut kemudian terdakwa menyanggupi permintaan Sdr. Uka tersebut selanjutnya Sdr. Uka kembali menelpon terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk pergi ke daerah Kiaracondong Kota Bandung selanjutnya sekira pukul 15.30 Wib sesampainya terdakwa di dekat Rel Kereta Api di Jalan Kiaracondong Kota Bandung terdakwa menelpon Sdr. Uka dan Sdr. Uka menyuruh terdakwa untuk menunggu sebentar dan memberitahukan kepada terdakwa bahwa akan ada seseorang yang menelpon terdakwa dan memberitahukan lokasi dimana narkotika jenis sabu tersebut disimpan/ditempel selanjutnya tidak lama kemudian ada panggilan masuk ke handphone terdakwa namun dengan menggunakan nomor yang tidak terdakwa kenal dan memberitahukan kepada terdakwa lokasi dimana narkotika jenis sabu tersebut disimpan/ditempel yang kemudian mengarahkan terdakwa untuk masuk ke dalam gang yang berada di pinggir Pom Bensin Kiaracondong Kota Bandung lalu terdakwa pun masuk ke gang tersebut dan mencari Narkotika jenis sabu kemudian terdakwa pun menemukan berupa 1 (satu) bungkus rokok gudang garam yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berisi kristal putih diduga sabu dan setelah terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus rokok gudang garam yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berisi kristal putih diduga sabu tersebut terdakwa kembali menelpon Sdr. Uka dan Sdr. Uka menyuruh terdakwa untuk pulang terlebih dahulu dan akan diberi kabar/arahan selanjutnya dari Sdr. Uka.

- Bahwa selanjutnya setelah terdakwa menelpon Sdr. Uka kemudian terdakwa menyimpan 1 (satu) bungkus rokok gudang garam yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berisi kristal putih diduga sabu tersebut ke dalam saku kemeja warna hitam yang sedang digunakan terdakwa dan terdakwa pun kembali ke Hotel Mahkota Jalan

*Hal. 13 dari 28 halaman. Putusan No.17/Pid.Sus/2018/PN.Blb.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya Lembang No. 14 Desa Gudang Kahuripan Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat dan sekira pukul 17.30 Wib sesampainya di Hotel Mahkota tiba-tiba terdakwa dihampiri oleh saksi dan saksi Ivan Sopandri yang merupakan anggota dari Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Bandung ;

- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut milik Sdr. Uka ;
- Bahwa sabu tersebut belum sempat dipakai oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tidak juga dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan.
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, terdakwa sudah 5 (lima) kali membeli sabu dari Sdr. Uka ;
- Bahwa terhadap terdakwa dilakukan tes urin dan hasilnya positif ;
- Bahwa terdakwa bukan merupakan target operasi kepolisian ;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Nopember 2017 sekira jam 17.30 Wib, bertempat di Hotel Mahkota Jalan Raya Lembang No. 14 Desa Gudang Kahuripan Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat terdakwa ditangkap oleh saksi Ivan Sopandri dan saksi Yayan Tardian yang merupakan anggota dari Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Bandung;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan oleh saksi Ivan Sopandri dan saksi Yayan Tardian pada penguasaan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok gudang garam surya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih diduga sabu di dalam saku kemeja yang sedang terdakwa gunakan dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna kombinasi putih dan hitam beserta simcard operator XL. ;
- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 02 Nopember 2017 sekira pukul 13.55 Wib setelah terdakwa mentransfer uang untuk membayar hutang kepada Sdr. Uka (DPO) sebesar Rp. 5.500.000.-(lima juta lima ratus ribu rupiah) melalui ATM BCA di Jalan Raya Lembang Desa Jayagiri Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat kemudian terdakwa mengirim sms kepada Sdr. Uka bahwa terdakwa sudah mentransfer uang pembayaran hutang dan tidak lama kemudian Sdr. Uka menelpon terdakwa dan meminta tolong kepada terdakwa untuk mengambilkan narkotika jenis sabu karena

Hal. 14 dari 28 halaman. Putusan No.17/Pid.Sus/2018/PN.Blb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak ada orang yang bisa untuk mengambil sabu tersebut kemudian terdakwa menyanggupi permintaan Sdr. Uka tersebut selanjutnya Sdr. Uka kembali menelpon terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk pergi ke daerah Kiaracondong Kota Bandung selanjutnya sekira pukul 15.30 Wib sesampainya terdakwa di dekat Rel Kereta Api di Jalan Kiaracondong Kota Bandung terdakwa menelpon Sdr. Uka dan Sdr. Uka menyuruh terdakwa untuk menunggu sebentar dan memberitahukan kepada terdakwa bahwa akan ada seseorang yang menelpon terdakwa dan memberitahukan lokasi dimana narkoba jenis sabu tersebut disimpan/ditempel selanjutnya tidak lama kemudian ada panggilan masuk ke handphone terdakwa namun dengan menggunakan nomor yang tidak terdakwa kenal dan memberitahukan kepada terdakwa lokasi dimana narkoba jenis sabu tersebut disimpan/ditempel yang kemudian mengarahkan terdakwa untuk masuk ke dalam gang yang berada di pinggir Pom Bensin Kiaracondong Kota Bandung lalu terdakwa pun masuk ke gang tersebut dan mencari Narkoba jenis sabu kemudian terdakwa pun menemukan berupa 1 (satu) bungkus rokok gudang garam yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berisi kristal putih diduga sabu dan setelah terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus rokok gudang garam yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berisi kristal putih diduga sabu tersebut terdakwa kembali menelpon Sdr. Uka dan Sdr. Uka menyuruh terdakwa untuk pulang terlebih dahulu dan akan diberi kabar/arahan selanjutnya dari Sdr. Uka.

- Bahwa selanjutnya setelah terdakwa menelpon Sdr. Uka kemudian terdakwa menyimpan 1 (satu) bungkus rokok gudang garam yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berisi kristal putih diduga sabu tersebut ke dalam saku kemeja warna hitam yang sedang digunakan terdakwa dan terdakwa pun kembali ke Hotel Mahkota Jalan Raya Lembang No. 14 Desa Gudang Kahuripan Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat dan sekira pukul 17.30 Wib sesampainya di Hotel Mahkota tiba-tiba terdakwa dihamiri oleh saksi Yayan Tardian dan saksi Ivan Sopandri yang merupakan anggota dari Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Bandung dimana sebelumnya saksi Yayan dan saksi Ivan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang mencurigakan suka membawa narkoba kemudian dari informasi tersebut saksi Yayan dan saksi Ivan melakukan penyelidikan ke sekitar lokasi untuk mengumpulkan data dan

*Hal. 15 dari 28 halaman. Putusan No.17/Pid.Sus/2018/PN.Blb.*



setelah data terkumpul ketika terdakwa berjalan di Hotel Mahkota terdakwa langsung diamankan oleh saksi Yayan dan saksi Ivan dan pada saat dilakukan penggeledahan oleh Saksi Yayan dan saksi Ivan pada terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok gudang garam surya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih diduga sabu di dalam saku kemeja yang sedang terdakwa gunakan dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna kombinasi putih dan hitam beserta simcard operator XL selanjutnya saksi Yayan dan saksi Ivan melakukan interogasi kepada terdakwa dan dari hasil interogasi bahwa terdakwa tidak mengetahui barang berupa sabu tersebut diambil untuk apa dan setelah terdakwa diamankan oleh saksi Yayan dan saksi Ivan kemudian Sdr. Uka menelpon terdakwa dimana dalam percakapan telepon tersebut Sdr. Uka menyuruh menimbang dan membagi-bagi sabu tersebut.

- Bahwa benar narkoba jenis sabu yang diambil oleh terdakwa dengan cara disimpan/ditempel tersebut belum sempat dipakai oleh terdakwa dimana Sdr. Uka meminta tolong kepada terdakwa untuk mengambil narkoba jenis sabu milik Sdr. Uka tersebut karena tidak ada orang yang bisa untuk mengambil sabu tersebut kemudian terdakwa menyanggupi permintaan Sdr. Uka tersebut selanjutnya Sdr. Uka menelpon terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk pergi ke daerah Kiaracondong Kota Bandung selanjutnya sesampainya terdakwa di dekat Rel Kereta Api di Jalan Kiaracondong Kota Bandung terdakwa menelpon Sdr. Uka dan Sdr. Uka menyuruh terdakwa untuk menunggu sebentar dan memberitahukan kepada terdakwa bahwa akan ada seseorang yang menelpon terdakwa dan memberitahukan lokasi dimana narkoba jenis sabu tersebut disimpan/ditempel selanjutnya tidak lama kemudian ada panggilan masuk ke handphone terdakwa namun dengan menggunakan nomor yang tidak terdakwa kenal dan memberitahukan kepada terdakwa lokasi dimana narkoba jenis sabu tersebut disimpan/ditempel yang kemudian mengarahkan terdakwa untuk masuk ke dalam gang yang berada di pinggir Pom Bensin Kiaracondong Kota Bandung lalu terdakwa pun masuk ke gang tersebut dan mencari Narkoba jenis sabu kemudian terdakwa pun menemukan berupa 1 (satu) bungkus rokok gudang garam yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berisi kristal putih diduga sabu dan setelah terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus rokok gudang garam yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berisi kristal putih diduga sabu tersebut

*Hal. 16 dari 28 halaman. Putusan No.17/Pid.Sus/2018/PN.Blb.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa kembali menelpon Sdr. Uka dan Sdr. Uka menyuruh terdakwa untuk pulang terlebih dahulu dan akan diberi kabar/arahan selanjutnya dari Sdr. Uka kemudian terdakwa menyimpan 1 (satu) bungkus rokok gudang garam yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berisi kristal putih diduga sabu tersebut ke dalam saku kemeja warna hitam yang sedang digunakan terdakwa dan terdakwa pun kembali ke Hotel Mahkota Jalan Raya Lembang No. 14 Desa Gudang Kahuripan Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat dan sesampainya di Hotel Mahkota terdakwa langsung diamankan oleh saksi Yayan Tardian dan saksi Ivan Sopandri pada saat dilakukan penggeledahan oleh Saksi Yayan dan saksi Ivan pada terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok gudang garam surya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih diduga sabu di dalam saku kemeja yang sedang terdakwa gunakan dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna kombinasi putih dan hitam beserta simcard operator XL kemudian dari hasil interogasi selanjutnya bahwa terdakwa tidak mengetahui barang berupa sabu tersebut diambil untuk apa dan setelah terdakwa diamankan oleh saksi Yayan dan saksi Ivan kemudian Sdr. Uka menelpon terdakwa dimana dalam percakapan telepon tersebut Sdr. Uka menyuruh menimbang dan membagi-bagi sabu tersebut.

- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan oleh saksi Ivan Sopandri dan saksi Yayan Tardian untuk diperiksa lebih lanjut.
- Bahwa kemudian terdakwa diserahkan/dilimpahkan ke Polres Cimahi oleh saksi Ivan Sopandri dan saksi Yayan Tardian.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Badan Narkotika Nasional No. 264AK/XI/2017/BALAI LAB NARKOBA tanggal 14 Nopember 2017, yang ditandatangani oleh pemeriksa Maimunah, S.Si, M.Si, dan Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si Mengetahui Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN Kuswardani, S.Si., M.Farm., Apt, sehubungan dengan surat dari Kapolres Cimahi No. Pol : R/85/XI/2017/Sat Res Narkoba tanggal 14 Nopember 2017 telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa satu buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat :
  - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok gudang garam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 4,6297 gram.
  - Barang bukti tersebut diatas disita dari terdakwa DEDE KOMARA Als DICO.

Hal. 17 dari 28 halaman. Putusan No.17/Pid.Sus/2018/PN.Blb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah diperiksa berat netto akhir Metamfetamina menjadi 4,5831 gram.
- Dengan Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tidak juga dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan.
- Bahwa terhadap terdakwa dilakukan tes urin dan hasilnya positif ;
- Bahwa terdakwa mengetahui barang bukti ;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti saling berhubungan satu dengan lainnya, maka telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 02 Nopember 2017 sekira pukul 13.55 Wib setelah terdakwa mentransfer uang untuk membayar hutang kepada Sdr. Uka (DPO) sebesar Rp. 5.500.000.-(lima juta lima ratus ribu rupiah) melalui ATM BCA di Jalan Raya Lembang Desa Jayagiri Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat kemudian terdakwa mengirim sms kepada Sdr. Uka bahwa terdakwa sudah mentransfer uang pembayaran hutang dan tidak lama kemudian Sdr. Uka menelpon terdakwa dan meminta tolong kepada terdakwa untuk mengambil narkotika jenis sabu karena tidak ada orang yang bisa untuk mengambil sabu tersebut ;
- Bahwa kemudian terdakwa menyanggupi permintaan Sdr. Uka tersebut selanjutnya Sdr. Uka kembali menelpon terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk pergi ke daerah Kiaracondong Kota Bandung selanjutnya sekira pukul 15.30 Wib sesampainya terdakwa di dekat Rel Kereta Api di Jalan Kiaracondong Kota Bandung terdakwa menelpon Sdr. Uka dan Sdr. Uka menyuruh terdakwa untuk menunggu sebentar dan memberitahukan kepada terdakwa bahwa akan ada seseorang yang menelpon terdakwa dan memberitahukan lokasi dimana narkotika jenis sabu tersebut disimpan/ditempel ;

Hal. 18 dari 28 halaman. Putusan No.17/Pid.Sus/2018/PN.Blb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya tidak lama kemudian ada panggilan masuk ke handphone terdakwa namun dengan menggunakan nomor yang tidak terdakwa kenal dan memberitahukan kepada terdakwa lokasi dimana narkotika jenis sabu tersebut disimpan/ditempel yang kemudian mengarahkan terdakwa untuk masuk ke dalam gang yang berada di pinggir Pom Bensin Kiaracondong Kota Bandung lalu terdakwa pun masuk ke gang tersebut dan mencari Narkotika jenis sabu kemudian terdakwa pun menemukan berupa 1 (satu) bungkus rokok gudang garam yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berisi kristal putih diduga sabu dan setelah terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus rokok gudang garam yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berisi kristal putih diduga sabu tersebut terdakwa kembali menelpon Sdr. Uka dan Sdr. Uka menyuruh terdakwa untuk pulang terlebih dahulu dan akan diberi kabar/arahan selanjutnya dari Sdr. Uka.
- Bahwa selanjutnya setelah terdakwa menelpon Sdr. Uka kemudian terdakwa menyimpan 1 (satu) bungkus rokok gudang garam yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berisi kristal putih diduga sabu tersebut ke dalam saku kemeja warna hitam yang sedang digunakan terdakwa dan terdakwa pun kembali ke Hotel Mahkota Jalan Raya Lembang No. 14 Desa Gudang Kahuripan Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat dan sekira pukul 17.30 Wib sesampainya di Hotel Mahkota tiba-tiba terdakwa dihamperi oleh saksi Yayan Tardian dan saksi Ivan Sopandri yang merupakan anggota dari Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Bandung dimana sebelumnya saksi Yayan dan saksi Ivan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang mecurigakan suka membawa narkotika ;
- Bahwa kemudian dari informasi tersebut saksi Yayan dan saksi Ivan melakukan penyelidikan ke sekitar lokasi untuk mengumpulkan data dan setelah data terkumpul ketika terdakwa berjalan di Hotel Mahkota terdakwa langsung diamankan oleh saksi Yayan dan saksi Ivan dan pada saat dilakukan penggeledahan oleh Saksi Yayan dan saksi Ivan pada terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok gudang garam surya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih diduga sabu di dalam saku kemeja yang sedang terdakwa gunakan dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna kombinasi putih dan hitam beserta simcard operator XL selanjutnya saksi Yayan dan

Hal. 19 dari 28 halaman. Putusan No.17/Pid.Sus/2018/PN.Blb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi Ivan melakukan interogasi kepada terdakwa dan dari hasil interogasi bahwa terdakwa tidak mengetahui barang berupa sabu tersebut diambil untuk apa dan setelah terdakwa diamankan oleh saksi Yayan dan saksi Ivan kemudian Sdr. Uka menelpon terdakwa dimana dalam percakapan telepon tersebut Sdr. Uka menyuruh menimbang dan membagi-bagi sabu tersebut.

- Bahwa Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan oleh saksi Yayan dan saksi Ivan untuk diperiksa lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Badan Narkotika Nasional No. 264AK/XI/2017/BALAI LAB NARKOBA tanggal 14 Nopember 2017, yang ditandatangani oleh pemeriksa Maimunah, S.Si, M.Si, dan Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si Mengetahui Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN Kuswardani, S.Si., M.Farm., Apt, sehubungan dengan surat dari Kapolres Cimahi No.Pol : R/85/XI/2017/Sat Res Narkoba tanggal 14 Nopember 2017 telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa satu buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat :
  - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok gudang garam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 4,6297 gram.
  - Barang bukti tersebut diatas disita dari terdakwa DEDE KOMARA Als DICO.
  - Setelah diperiksa berat netto akhir Metamfetamina menjadi 4,5831 gram.
  - Dengan Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
  - Bahwa terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tidak juga dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

*Hal. 20 dari 28 halaman. Putusan No.17/Pid.Sus/2018/PN.Blb.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan alternatif :

- Pertama : Melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 atau
- Kedua : Melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009

Menimbang, bahwa dakwaan yang demikian adalah bersifat alternative, artinya Majelis bebas memilih dakwaan yang mana yang harus dibuktikan tergantung dari fakta-fakta persidangan yang relevan atau paling tepat memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan yang dalam hal ini Majelis memilih untuk membuktikan dakwaan alternatif kesatu, yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur “ setiap orang “
2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman “ ;

## 1. Unsur “ setiap orang.” :

Bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah setiap orang atau orang sebagai subjek pelaku hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatan yang dilakukannya. Pada persidangan telah dihadapkan terdakwa yang identitasnya telah kami uraikan diatas dan berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri yang membenarkan bahwa terdakwa bernama **DEDE KOMARA Als DICO** dengan segala Identitasnya sebagaimana diuraikan diatas dan selama pemeriksaan dipersidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum serta mampu memberikan tanggapan dan komentar terhadap keterangan saksi-saksi dan hal-hal lain yang terungkap di persidangan, maka terdakwa terbukti cakap hukum dan selama persidangan pada diri terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf atas perbuatan sebagaimana dalam surat dakwaan, sehingga terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala hal perbuatannya.

Hal. 21 dari 28 halaman. Putusan No.17/Pid.Sus/2018/PN.Blb.



Dengan demikian unsur ini telah terbukti .

**2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.” :**

Secara tanpa hak mengandung makna bahwa si pelaku oleh peraturan perundang – undangan yang berlaku ( hukum positif ) tidak di benarkan atau dengan kata lain tidak di berikan wewenang yang sah untuk melakukan sesuatu perbuatan tertentu.

Berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan, “bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan teknologi, sedangkan izin untuk memakai Narkotika dalam rangka kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut didapat dari Menteri Kesehatan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi , alat bukti surat , petunjuk dan keterangan terdakwa sendiri di peroleh fakta hukum sebagai berikut ; Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah dan adanya keterangan terdakwa sendiri serta adanya barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan diperoleh fakta yuridis Bahwa Terdakwa DEDE KOMARA Als DICO telah memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I jenis sabu pada hari Kamis tanggal 02 Nopember 2017 sekira jam 17.30 Wib, bertempat di Hotel Mahkota Jalan Raya Lembang No. 14 Desa Gudang Kahuripan Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Nopember 2017 sekira jam 17.30 Wib, bertempat di Hotel Mahkota Jalan Raya Lembang No. 14 Desa Gudang Kahuripan Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa oleh saksi Yayan Tardian dan saksi Ivan Sopandri yang merupakan anggota dari Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Bandung yang menangkap terdakwa berawal ketika saksi Yayan dan saksi Ivan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang mencurigakan suka membawa narkotika kemudian dari informasi tersebut saksi Yayan dan saksi Ivan melakukan penyelidikan ke

*Hal. 22 dari 28 halaman. Putusan No.17/Pid.Sus/2018/PN.Blb.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar lokasi untuk mengumpulkan data dan setelah data terkumpul pada hari Kamis tanggal 02 Nopember 2017 sekira jam 17.30 Wib di Hotel Mahkota Jalan Raya Lembang No. 14 Desa Gudang Kahuripan Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat ketika terdakwa berjalan di Hotel Mahkota terdakwa langsung diamankan oleh saksi Yayan dan saksi Ivan dan pada saat dilakukan penggeledahan oleh Saksi Yayan dan saksi Ivan pada penguasaan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok gudang garam surya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih diduga sabu di dalam saku kemeja yang sedang terdakwa gunakan dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna kombinasi putih dan hitam beserta simcard operator XL.

Bahwa benar selanjutnya saksi Yayan dan saksi Ivan melakukan interogasi kepada terdakwa dan dari hasil interogasi bahwa benar bermula pada hari Kamis tanggal 02 Nopember 2017 sekira pukul 13.55 Wib setelah terdakwa mentransfer uang untuk membayar hutang kepada Sdr. Uka (DPO) melalui ATM BCA di Jalan Raya Lembang Desa Jayagiri Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat kemudian terdakwa mengirim sms kepada Sdr. Uka bahwa terdakwa sudah mentransfer uang pembayaran hutang dan tidak lama kemudian Sdr. Uka menelpon terdakwa dan meminta tolong kepada terdakwa untuk mengambil narkotika jenis sabu milik Sdr Uka karena tidak ada orang yang bisa untuk mengambil sabu tersebut kemudian terdakwa menyanggupi permintaan Sdr. Uka tersebut selanjutnya Sdr. Uka kembali menelpon terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk pergi ke daerah Kiaracondong Kota Bandung selanjutnya sekira pukul 15.30 Wib sesampainya terdakwa di dekat Rel Kereta Api di Jalan Kiaracondong Kota Bandung terdakwa menelpon Sdr. Uka dan Sdr. Uka menyuruh terdakwa untuk menunggu sebentar dan memberitahukan kepada terdakwa bahwa akan ada seseorang yang menelpon terdakwa dan memberitahukan lokasi dimana narkotika jenis sabu tersebut disimpan/ditempel selanjutnya tidak lama kemudian ada panggilan masuk ke hanphone terdakwa namun dengan menggunakan nomor yang tidak terdakwa kenal dan memberitahukan kepada terdakwa lokasi dimana narkotika jenis sabu tersebut disimpan/ditempel yang kemudian mengarahkan terdakwa untuk masuk ke dalam gang yang berada di pinggir Pom Bensin Kiaracondong Kota Bandung lalu terdakwa pun masuk ke gang tersebut dan mencari Narkotika jenis sabu kemudian terdakwa pun menemukan berupa 1 (satu)

Hal. 23 dari 28 halaman. Putusan No.17/Pid.Sus/2018/PN.Blb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus rokok gudang garam yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berisi kristal putih diduga sabu dan setelah terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus rokok gudang garam yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berisi kristal putih diduga sabu tersebut terdakwa kembali menelpon Sdr. Uka dan Sdr. Uka menyuruh terdakwa untuk pulang terlebih dahulu dan akan diberi kabar/arahan selanjutnya dari Sdr. Uka.

Bahwa benar selanjutnya setelah terdakwa menelpon Sdr. Uka kemudian terdakwa menyimpan 1 (satu) bungkus rokok gudang garam yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berisi kristal putih diduga sabu tersebut ke dalam saku kemeja warna hitam yang sedang digunakan terdakwa dan terdakwa pun kembali ke Hotel Mahkota Jalan Raya Lembang No. 14 Desa Gudang Kahuripan Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat dan sekira pukul 17.30 Wib sesampainya di Hotel Mahkota tiba-tiba terdakwa dihampiri oleh saksi Yayan Tardian dan saksi Ivan Sopandri yang merupakan anggota dari Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Bandung dimana sebelumnya saksi Yayan dan saksi Ivan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang mencurigakan suka membawa narkoba kemudian dari informasi tersebut saksi Yayan dan saksi Ivan melakukan penyelidikan ke sekitar lokasi untuk mengumpulkan data dan setelah data terkumpul ketika terdakwa berjalan di Hotel Mahkota terdakwa langsung diamankan oleh saksi Yayan dan saksi Ivan dan pada saat dilakukan penggeledahan oleh Saksi Yayan dan saksi Ivan pada terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok gudang garam surya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih diduga sabu di dalam saku kemeja yang sedang terdakwa gunakan dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna kombinasi putih dan hitam beserta simcard operator XL kemudian dari hasil interogasi selanjutnya bahwa terdakwa tidak mengetahui barang berupa sabu tersebut diambil untuk apa dan setelah terdakwa diamankan oleh saksi Yayan dan saksi Ivan kemudian Sdr. Uka menelpon terdakwa dimana dalam percakapan telepon tersebut Sdr. Uka menyuruh menimbang dan membagi-bagi sabu tersebut. Bahwa benar selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan oleh saksi Yayan dan saksi Ivan untuk diperiksa lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Badan Narkotika Nasional No. 264AK/XI/2017/BALAI LAB NARKOBA tanggal 14

Hal. 24 dari 28 halaman. Putusan No.17/Pid.Sus/2018/PN.Blb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2017, yang ditandatangani oleh pemeriksa Maimunah, S.Si, M.Si, dan Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si Mengetahui Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN Kuswardani, S.Si., M.Farm., Apt, sehubungan dengan surat dari Kapolres Cimahi No.Pol : R/85/XI/2017/Sat Res Narkoba tanggal 14 Nopember 2017 telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa satu buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat :

1 (satu) buah bekas bungkus rokok gudang garam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 4,6297 gram.

Barang bukti tersebut diatas disita dari terdakwa DEDE KOMARA Als DICO. Setelah diperiksa berat netto akhir Metamfetamina menjadi 4,5831 gram. Dengan Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tidak juga dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti .

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 telah terpenuhi, maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman “ sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum pada dakwaan Pertama ;

Menimbang, bahwa karena hal-hal di atas maka berdasar pasal 193 KUHAP kepadanya haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya, serta berdasar pasal 222 KUHAP kepadanya dihukum pula membayar ongkos perkara ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan

Hal. 25 dari 28 halaman. Putusan No.17/Pid.Sus/2018/PN.Blb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan untuk memudahkan Jaksa Penuntut Umum dalam melaksanakan isi putusan ini maka beralasan untuk memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan penggunaan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus bekas rokok Gudang garam Surya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih diduga sabu, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna kombinasi putih dan hitam beserta simcard operator XL dengan nomor 085974559735, 1 (satu) buah kemeja warna hitam digunakan sebagai alat kejahatan maka harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa pengamatan Majelis selama persidangan berlangsung, terdakwa sehat jiwa dan akal nya, serta tidak dijumpai alasan pemaaf dan alasan pembenar yang menghapus pidana pada diri terdakwa, maka kepadanya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan putusan, dipandang perlu untuk mempertimbangkan hal-hal yang dapat dijadikan dasar untuk menentukan berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka memberantas penyalahgunaan narkotika ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;
- Terdakwa berlaku sopan selama persidangan ;

Mengingat, akan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan dan hukum yang bersangkutan dengan perkara ini, khususnya Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 ;

Hal. 26 dari 28 halaman. Putusan No.17/Pid.Sus/2018/PN.Blb.



**MENGADILI :**

1. Menyatakan terdakwa DEDE KOMARA alias DICO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman “ ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus bekas rokok Gudang garam Surya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih diduga sabu, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna kombinasi putih dan hitam beserta simcard operator XL dengan nomor 085974559735, 1 (satu) buah kemeja warna hitam, dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- ( dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada hari : **KAMIS**, tanggal : **25 JANUARI 2018**, oleh kami : **PANJI SURONO, SH.MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **TOHARI TAPSIRIN, SH.MH.** dan **ASTEA BIDARSARI, SH.MH.** masing - masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota dan dibantu oleh **ASEP MUHARAM, SH.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **WIWIS**

*Hal. 27 dari 28 halaman. Putusan No.17/Pid.Sus/2018/PN.Blb.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**YULIDA SARAGIH, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cimahi dan  
Terdakwa beserta Penasihat Hukumnya .

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**TOHARI TAPSIRIN, SH.MH.**

**PANJI SURONO, SH.MH.**

**ASTEA BIDARSARI, SH.MH.**

Panitera Pengganti

**ASEP MUHARAM, SH.**

Hal. 28 dari 28 halaman. Putusan No.17/Pid.Sus/2018/PN.Blb.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 29 dari 28 halaman. Putusan No.17/Pid.Sus/2018/PN.Blb.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)